

PATOLOGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Anshori | Universitas Bifath Siman, Sekaran,
Ki_anshori@yahoo.co.id | Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Abstract: This article discusses about the pathology of law enforcement against corruption. The pathology of law enforcement against corruption is due to the low moral integrity of the law enforcement apparatus, the government's bureaucratic system that impedes the law enforcement process, and the unusual relationship between local government and legal institutions. The solutions for the law enforcement against corruption are: (1) working together among communities, media, and NGOs to control and supervise the behavior of law enforcement officials; (2) the government bureaucracy system should have well conceptualized system especially in relation to legal institutions; (3) and improvement of the political system in the region by blocking access to negotiations between local governments and law institutions.

Keywords: Pathology, law enforcement, criminal act of corruption.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dikarenakan beberapa hal, di antaranya rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah yang menghambat proses penegakan hukum, dan hubungan tidak lazim antara pemerintah daerah dan lembaga hukum. Terapi atau solusi terhadap patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diantaranya adalah hendaknya masyarakat bersama media dan LSM mengontrol dan mengawasi perilaku para penegak hukum, sistem birokrasi pemerintah hendaknya dikonsepsi dengan baik terutama hubungannya dengan lembaga hukum ketika menuntut adanya bukti dari pemerintah, dan perbaikan sistem politik di daerah, dengan menutup akses terjadinya negosiasi antara pemerintah daerah dengan lembaga hukum.

Kata Kunci: Patologi, penegakan hukum, tindak pidana korupsi.

Pendahuluan

Korupsi adalah suatu kejahatan yang diklasifikasikan sebagai *extra ordinary crime*,¹ karena akibat yang ditimbulkan sedemikian besarnya bagi kehidupan manusia. Melekat dengan dampak yang ditimbulkannya adalah makna yang terkandung dalam korupsi itu sendiri.

Menurut Fockeme Andrea dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*.² Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruptin*; dan Belanda, yaitu *corruptie*.³ Arti harfiahnya adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁴

Menurut Andi Haris, korupsi sendiri dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk memperkaya diri, keluarga, kerabat dan golongan tertentu. Karena itu, masalah korupsi lebih berbahaya dari kemiskinan. Korupsi memang masih menjadi hantu di Indonesia. Apalagi, perilaku korup itu dapat berbentuk transaksi politik dengan cara menjual kebijakan negara untuk kepentingan pribadi, kerabat serta kelompok tertentu. Di samping itu, korupsi dapat menghalangi terciptanya tatanan pemerintahan yang baik, sebab tiga komponen yang dapat mendukung terwujudnya *good governance* seperti negara, rakyat dan sektor swasta dapat berjalan timpang.⁵

Negara-negara di dunia selain Indonesia, yang terkena gelombang tsunami korupsi adalah Cina, akan tetapi Cina dengan cepat dan tangkas membasmi tikus-tikus koruptor tersebut sampai ke akar-akarnya. Penanganan itu, tentunya didasarkan atas suatu kesadaran bahwa kalau dibiarkan terlalu lama pasti akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi rakyat. Menggejalanya korupsi di suatu negara, kalau bisa dianalogkan dengan gejala suatu penyakit, maka penyakit itu adalah kanker, lebih-lebih

¹ Korupsi adalah kejahatan yang tidak disebut dalam KUHP. Lihat Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Widyatama, 2009), 98. Sedangkan *extra ordinary* sendiri mengandung arti luar biasa. Lihat John M. Echol dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), 227. Dengan demikian, *extra ordinary Crime*, diartikan sebagai kejahatan yang luar biasa.

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2008), 4

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Andi Haris, "Korupsi, sebuah Patologi Birokrasi", *Fajar, Harian Pagi Makasar*, Rabu, 4 November 2009, 4.

kalau kanker itu sudah sampai stadium empat, maka obat yang diperlukan adalah yang berdosisi tinggi dan mampu memutus jaringan kanker itu. Dalam kasus fenomena korupsi di Indonesia, penanganan untuk membasminya, menuntut adanya suatu tindakan yang serius, mulai dari penegak hukum, sistem hukum, dan sanksi hukumnya.

Korupsi telah merambah ke semua aspek kehidupan, dan menurut Yudi Kristiana, korupsi itu tidak berasal dari bawah, di mana orang melalukannya untuk menambah nafkah hidup yang tidak mencukupi, melainkan korupsi berasal dari atas, dan korupsi merupakan gejala elit.⁶ Berpijak dari *statement* ini, maka para pelaku korupsi biasanya adalah orang-orang yang berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan suatu negara.

Masih banyaknya koruptor yang belum tertangkap atau yang sudah tertangkap kemudian dibebaskan adalah indikasi dari lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks ini, sebaik apapun hukum tertulis, selama tidak digerakkan dan ditegakkan oleh para penegak yang baik (*good law enforcement agency*), atau yang mempunyai komitmen terhadap *sense of justice* dan responsif, maka bisa diprediksikan, upaya pemberantasan korupsi hanya sebatas *utopia* dan *exotice* dalam teks yang tertuang dalam suatu kodifikasi.

Penegakan hukum juga dapat diartikan "*the act of putting something such as a law into effect, the execution of the law, the carrying out of mandate or command*" (Tindakan mengambil sesuatu sebagai efek hukum, menjalankan hukum, membawa keluar makna dari suatu perintah.) Menurut pengertian di atas, idealisme *law enforcement agency* ketika dihadapkan oleh peraturan hukum yang ditegakkan, dituntut untuk menangkap makna terdalam dari peraturan itu, yang menurut Muladi, harus memahami secara benar jiwa hukum (*legal spirit*), terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁸

Membangun supremasi hukum, dengan hanya melihat hukum dalam arti tekstual, seringkali bagaikan jasad tanpa ruh. Motivasi

⁶ Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaaan dengan Pendekatan Hukum*, (t.t.p.: Progresif, 2009), 1.

⁷ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul Minoseta: West Publishing, 1999), 578.

⁸ Muladi, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Pen. UNDIP, 2002), 69.

penegakan harus ditujukan kepada siapa yang menggerakkan hukum itu, agar bisa hidup. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah; hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum. Paradigma *good law in text oriented* harus digeser kepada *user of law oriented*, yaitu lebih tertuju kepada orang-orang yang diamanahi untuk menjalankan hukum dalam arti teks. Menurut optik ini, manusia sebagai pelaku memegang peranan penting dalam rangka menegakkan hukum. Penegak hukum sebagai manusia tidak bisa dilepas dari lingkungan di mana ia dilahirkan. B. M. Taverne dalam Satjipto Rahardjo, mengatakan; "Berikan aku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan."⁹

Dalam konteks pemberantasan korupsi, hukum adalah salah satu instrumen dasar dalam upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi instrumen hukum tidak berdiri sendiri. Tanpa adanya instrumen penegak hukum yang baik, sistem yang menutup kemungkinan terjadinya korupsi, dan budaya masyarakat yang anti terhadap korupsi, maka hukum dalam arti tekstual sedikitpun tidak ada artinya dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika ditelisik lebih dalam, ada dua hal mendasar yang menjadi penyebab utama semakin merebaknya korupsi.

Selain itu, saat ini kasus korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya yang ditangani oleh KPK lebih banyak mengusut kepala daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah mahalnya biaya politik untuk menjadi kepala daerah pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Potensinya lewat Pilkada, karena butuh *political cost* (biaya politik) tinggi."¹⁰

Mahalnya biaya politik ini, memicu para gubernur, bupati, walikota bahkan bisa jadi Presiden akan bekerja keras untuk 'mengembalikan' modal politiknya yang selama kampanye telah dikeluarkan. Bukan hanya modal dasarnya, termasuk juga 'keuntungan' tentu akan diburu juga. Jika demikian adanya, maka para pejabat publik secara umum akan sangat kecil kemungkinan memikirkan kesejahteraan rakyat, yang ada adalah memikirkan bagaimana mengembalikan modal dan keuntungan politik serta modal tambahan untuk maju ke pentas pemilihan berikutnya. Walhasil, sistem politik dan pemerintahan yang ada saat ini, memang telah memaju percepatan terjadinya korupsi.¹¹

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 6.

¹⁰ www.transparansi.or.id, diakses 14 nov 2010.

¹⁰ www.persda.network, 01/04/2009.

¹¹ <http://alasyaariipb.wordpress.com>, *mengurai-problem-sistematis-korupsi*/3 Agts 2010.

Pasca disahkan UU otonomi daerah, fenomena korupsi semakin meluas, lahir raja-raja kecil di daerah. Seolah-olah dengan otonomi yang telah diberikan merupakan peluang seluas-luasnya dalam pengelolaan yang disertai dengan penyimpangan-penyimpangan. Fakta meluasnya korupsi di daerah adalah indikasi bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kurang bekerja secara maksimal.

Fenomena korupsi di atas, juga terjadi di beberapa daerah di antaranya di Gresik Jawa Timur. Salah satu kasus yang cukup populer di Gresik adalah, pengadaan batik di Komisi Pemilihan Umum Gresik senilai Rp 2,41 miliar. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan kasasi setelah majelis hakim memvonis bebas tiga terdakwa. Tiga terdakwa yakni Ketua Panitia Pengadaan Batik dan Anggota KPU Gresik Abdul Basith Fauzan, Sekretaris Panitia Pengadaan dan Bagian Perencanaan KPU Gresik Tursilowanto Herujogi (sekretaris panitia yang juga bagian perencanaan) dan Pelaksana Pengadaan dari CV Karunia Agung M Khoirul Anwar diputus bebas dengan alasan apa yang didakwakan KPU tidak terbukti. Kemudian kasus SK fiktif pegawai honorer sejumlah 144 orang, sampai hari juga belum masuk ke ranah hukum, ada indikasi kasus tersebut tidak diangkat menjadi kasus hukum.¹²

Banyak di antara para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara yang tidak mampu berbuat apa-apa terhadap kasus-kasus yang melibatkan kekuasaan. Dimungkinkan terdapat konspirasi untuk kasus-kasus tertentu, dalam rangka meringankan atau membebaskan tersangka. Hal tersebut terbaca dari keputusan-keputusan hakim dalam kasus korupsi yang berkecenderungan diputus di bawah minimum, begitu juga bentuk interaksi antara penegak hukum dengan birokrasi pemerintah yang terlihat tidak lazim.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas tentang patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Patologi Sosial dan Penegak Hukum

Istilah patologi¹³ pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang ada pada dunia kedokteran. Patologi didefinisikan sebagai; "Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2009/06/11/19552673/Tiga.Terdakwa.Korupsi.Batik.KPU.Gresik.Divonis.Bebas>

¹³ Patologi dari kata *pathos* yang berarti penderitaan dan penyakit. Patologi berarti ilmu tentang penyakit.

kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal".¹⁴ Dari definisi tersebut bisa dijelaskan bahwa, aktifitas seseorang masuk katagori patologi sosial ketika aktifitas atau perbuatan itu bertentangan nilai-nilai yang hidup dan hukum formal.

Manusia dan perilakunya pada dasarnya merupakan produk dari lingkungannya. Peran organisasi sosial dalam proses pembentukan karakter sangat memberikan warna terhadap perilaku seseorang. Cooley dalam Kartini Kartono mengatakan bahwa kehidupan sosial sebagai proses organik, dalam mana terdapat interaksi timbal balik dari masyarakat dengan individu.¹⁵ Ini berarti bahwa disorganisasi sosial akan memberikan kontribusi dan memberikan corak terhadap perilaku/*behavior* individu. Individu dan masyarakat itu merupakan aspek-aspek yang komplementer dari realitas sosial yang besar, yaitu kehidupan sosial.¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi disorganisasi sosial adalah faktor-faktor politik, religius dan sosial budaya memainkan peranan penting di samping faktor-faktor ekonomi. Berbagai macam faktor tersebut saling mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga terjadi *interplay* yang dinamis dan bisa mempengaruhi tingkah laku manusia.¹⁷ Donald Black menggambarkan dengan *Most of the elements of style cluster together*¹⁸ (bermacam-macam elemen dalam komunitas sosial berkumpul dalam satu lingkaran), dan dalam komunitas tersebut akan muncul *style* yang mendominasi. *Style* yang dominan itulah yang akan berpengaruh pada perilaku seseorang.

Dalam kasus terjadinya fenomena korupsi, di mana arusnya sulit dibendung, yang menjadikan negara tersebut didominasi oleh perilaku korupsi, perilaku tersebut pada hakekatnya merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga menduduki status sosial yang tinggi.¹⁹

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 1.

¹⁵ *Ibid.*, 5.

¹⁶ *Ibid.*, 6.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), 5.

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 79.

Kasus korupsi bila dikaitkan dengan status sosial, maka kontribusi budaya suatu komunitas turut memberikan corak pada seseorang yang berkecenderungan untuk korup. Ketika masyarakat mempunyai persepsi bahwa status dan kehormatan seseorang adalah manakala orang tersebut menguasai aspek-aspek ekonomi. Persepsi dominan (*style dominant*) yang kemudian berinteraksi pada sikap dan perilaku seseorang. Komunitas yang berpersepsi demikian, pada umumnya adalah komunitas sosial yang sudah bersentuhan dengan hadirnya modernisasi ekonomi dan sosial. Menurut Kartini Kartono, korupsi berkembang dengan semakin majunya dunia ekonomi dan politik, berbarengan pula dengan kecepatan modernisasi ekonomi dan sosial.²⁰ Modernisasi²¹ merupakan penyebab terjadinya praktik korupsi dan sebabnya adalah;

1. Modernisasi menimbulkan perubahan-perubahan nilai yang paling mendasar di masyarakat, khususnya dalam hal norma-norma, harapan, prestasi dan ambisi materiil.
2. Modernisasi membuahakan korupsi, karena modernisasi selalu menelorkan sumber-sumber kekayaan dan sumber-sumber kekuasaan baru, tanpa menyertakan tegaknya lembaga-lembaga kontrol yang seimbang.
3. Modernisasi juga memungkinkan perluasan otoritas dan kekuasaan pemerintah, serta melipatgandakan aktifitas-aktifitas pembangunan dan pengaturan, yang semuanya memberikan celah-celah kemungkinan bagi tindak korup serta penindasan-penindasan terhadap pihak yang lemah.
4. Pergeseran nilai-nilai dan norma-norma etis dalam periode transisional dan modernisasi dengan perubahan-perubahan yang maha cepat jelas memunculkan bentuk mentalitas baru.
5. Di negara-negara berkembang termasuk juga di Indonesia, modernisasi pada umumnya tidak atau belum ditunjang oleh pengembangan lembaga-lembaga politik, bahkan dibarengi dengan melemahnya institusi-institusi politik. Lemahnya lembaga-lembaga politik ini disebabkan oleh karena mudahnya lembaga tersebut dibeli oleh kekuatan-kekuatan sosial tertentu.

²⁰ Ibid., 83.

²¹ Ibid., 84-88.

Perubahan-perubahan nilai yang ada dalam masyarakat berefek pada lahirnya persepsi baru masyarakat sesuai dengan nilai-nilai baru yang dipegangnya.

Relasi Patologi Sosial dan Penegak Hukum

Mengkaji penegak hukum berarti perilaku dan sikap manusia merupakan objek utama (*primary object*). Penegak hukum²² adalah manusia seperti yang lain, hidup dalam suatu komunitas. Karakter penegak hukum sudah barang tentu juga merupakan produk dari sistem sosial di mana ia hidup atau ada.

Untuk itu, dalam rangka mengkaji penegakan hukum yang diasumsikan kurang atau tidak memenuhi rasa keadilan, maka hukum dalam arti teks bukan merupakan satu-satunya optik untuk melihatnya, menurut bahasanya Marc Galanter dalam Satjipto Raharjo "*From the other end of the telescope*" (melihat hukum dari ujung teleskop yang lain).²³ Ketika penegakan hukum tidak menunjukkan aksinya dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, maka manusia yang berprofesi sebagai penegak hukum adalah merupakan sentral untuk ditelaah apa yang menyebabkan demikian. Di sinilah patologi sosial memiliki peran urgen dalam membahas penegak hukum yang di sisi lain merupakan produk dari komunitasnya.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum itu tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logislinier, melainkan sesuatu yang kompleks. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan sekalian faktor yang menyertainya.²⁴ Maka implikasinya, bahwa penegakan hukum bukanlah aktivitas yang netral, melainkan memiliki struktur sosialnya sendiri, sehingga berbeda dari waktu ke waktu, dari sistem ke sistem dan dari satu tempat ke tempat lain.²⁵

Para ahli hukum aliran positivis berasumsi bahwa dalam rangka supremasi hukum harus dibangun pemerintahan oleh hukum bukan oleh manusia, tetapi dalam praktik bahwa pemerintahan adalah selalu oleh manusia, hukum hanya sebagai alat. Untuk melahirkan hukum yang

²² Klasifikasi penegak hukum menurut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice system*) diantaranya adalah Polisi (UU No. 2 Tahun 2002), Jaksa, Hakim, dan Advokat.

²³ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Pres (UMS Press), 2004), 173.

²⁴ *Ibid.*, 174.

²⁵ *Ibid.*, 184.

berwibawa perlu kombinasi yang tepat antara manusia dan hukum. Jatuh bangunnya suatu negara ditentukan oleh kombinasi ini.²⁶ Posisi manusia dalam penegakan hukum ada pada posisi sentral atau utama, hukum yang didesain sehebat dan sebaik apapun tanpa dimobilisasi oleh orang-orang yang memiliki integritas terhadap moral, nilai keadilan dan humanisme maka harapan terciptanya keadilan dengan bersandar pada hukum dalam arti teks hanyalah utopia belaka.

Manusia sebagai penegak hukum yang diyakini mempunyai *power* yang diharapkan menggerakkan hukum untuk keadilan dan kesejahteraan, maka Adi Sulistiono menawarkan idealisme dalam penegakan hukum 5 kerangka makro, yaitu: (i) komitmen presiden dan wakil presiden; (ii) nasionalisme parlemen; (iii) idealisme aparat penegak hukum; (iv) peta legislasi yang responsive; dan (v) penguatan budaya hukum. Oleh karena itu percakapan mengenai penegakan hukum akan menggunakan faktor tersebut sebagai *entry point*

Dengan demikian, penegak hukum yang secara normatif adalah polisi, jaksa, dan hakim idealnya bukan terjebak dalam skema. Menurut Satjipto Raharjo, hakim bukanlah sekedar skema tetapi perilaku. Perilakulah yang membedakan hakim yang satu dengan yang lain.²⁷ Idealisme penegakan hukum harus diwujudkan melalui perilaku, tidak melalui teks, teks hanya menjadi pendukung.²⁸ Apabila menjalankan hukum hanya terpaku pada teks maka cara berhukum demikian akan melahirkan peluang terjadinya patologi dalam penegakan hukum. Menarik apa yang disampaikan Donald Black bahwa "*Law could be minimized at every stage of the legal process*"²⁹ (bahwa hukum dapat diminimalisir/diringankan dalam setiap tahap proses hukum). Fakta berjalannya hukum atau *law in action* memang demikian, hukum lebih berpihak kepada orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, popularitas hukum bukan keberpihakannya kepada keadilan tapi karena keberpihakannya kepada kepentingan-kepentingan di luar konteks keadilan substantif. Lebih tegas Donald Black melontarkan kritikan keras

²⁶ Adi Sulistiono, "Penegakan Hukum dalam Aplikasi Politik dan Pemerintahan Paska Pemilu 2009", *Makalah*, disampaikan pada acara Pengembangan Aplikasi Politik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, tanggal 5 Agustus di Taman Budaya Surakarta, Penyelenggara Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, 2.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, 82.

²⁸ Ibid.

²⁹ Donald Black, *The Behavior of Law*, 88.

*" Law is notorious for giving advantages to the haves against the have-not".*³⁰ Kritik tersebut menjelaskan bahwa hukum itu terkenal bukan karena prestasinya dalam menegakkan keadilan, akan tetapi populer karena hukum hanya memberikan kemanfaatan bagi orang-orang kaya dan mengabaikan keadilan bagi orang-orang miskin. Bahasa lebih tegasnya bahwa hukum menjadi lembek ketika berhadapan dengan orang-orang kaya dan kekuasaan. Hukum dalam kondisi demikian akan menjelma menjadi alat untuk memproduksi kapitalisme, senada dengan pemikiran ini adalah pernyataan Donald Black;

"In theory, law makes trustworthiness unnecessary, even obsolete. When law is fully in commend, morality itself loses relevance. Right and wrong become a speciality of professionals such as lawyers, police, and judge. Justice becomes an industry"

Dengan merujuk pendapat Donald tersebut semakin memperjelas relasi patologi sosial dengan penegak hukum. Ketika benar dan salah secara hukum merupakan wilayah absolut dari penegak hukum, maka kebenaran tidak pernah bisa bersumber dari luar itu. Dalam konteks itulah peluang terjadinya patologi dalam penegakan hukum, karena hukum sudah menjadi industri, tempat transaksi perkara. Patologi (penyakit) hukum sangat memungkinkan menjangkiti tidak hanya lembaga peradilan, tapi juga para penegak hukum yang lain. Untuk itu menurut anjuran Sajjipto Raharjo, para mahasiswa fakultas hukum idealnya tidak hanya dibekali anatomi sistem hukum saja, tapi juga harus dibekali patologi anatomi hukum.³¹

Patologi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi

Rendahnya integritas moral aparat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana yang penulis temukan di lapangan di antaranya adalah birokrasi sulit memberikan data-data sebagai alat bukti, lambatnya pencarian arsip-arsip yang dibutuhkan dan proses perizinan yang tidak mudah didapatkan, kemudian konspirasi pengacara dengan pihak penegak hukum mulai dari kepolisian sampai lembaga peradilan. Hal tersebut adalah indikasi bahwa pemberantasan korupsi di daerah masih jauh dari semangat yang diamanatkan oleh Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, yang menyatakan:

³⁰ Ibid.

³¹ Sajjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009), 242.

"Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka".³²

Aparat penegak hukum pada hakekatnya merupakan orang-orang yang diberikan amanat masyarakat melalui undang-undang untuk menegakkan keadilan. Dalam praktik, terdapat beberapa aparat penegak hukum yang tidak memiliki integritas moral dalam penegakan hukum, praktik rekayasa, dan konspirasi untuk orientasi kepentingan pribadi telah menjadi warna dalam penegakan hukum. Potret penyalahgunaan kewenangan yang oleh Satjipto Raharjo menyebutnya dengan *unlawful acts*³³ telah diakui oleh Kapolri Timur Pradopo yang dikutip oleh Supanto, bahwa kalau mafia hukum pun ada di tubuh Polri.³⁴

Pengakuan penegak hukum di atas menyiratkan akan buramnya sketsa penegakan hukum, dan praktik-praktik tersebut akan menambah beban terhadap penegakan hukum. Di beberapa daerah, telah terjadi pola hubungan antara polisi dengan pengacara secara informal untuk meringankan atau menghentikan kasus yang sedang dilakukan penyidikan. Ketajaman hukum untuk bertindak terhadap pelaku kejahatan menjadi tumpul, dalam kondisi demikian kejahatan akan tumbuh berkembang dengan bermacam-macam modus.

Potret penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah dikategorikan sebagai penegakan hukum yang diskriminatif dan sangat lemah. Berdasarkan *interview* yang dilakukan penulis terhadap beberapa pihak, menunjukkan bahwa terdapat hal-hal sebagai problematika atau kendala dalam penegakan tindak pidana korupsi. Pada tingkat penyidikan, problematika yang sering dihadapi sehingga sulit melakukan pemberantasan korupsi di antaranya adalah:

1. Birokrasi sulit memberikan data-data sebagai alat bukti.
2. Lambatnya pencarian arsip-arsip yang dibutuhkan.
3. Proses perizinan yang tidak mudah didapatkan³⁵

³² Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Fokus Media, 2008), 210.

³³ Satjipto Raharjo, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi", *Seminar Nasional*, Semarang, 22 Juli 2000, 7.

³⁴ Supanto, "Meratap Pesan Langit dalam Persemaian Sabana Hukum Berspiritual Transendental", *Pidato pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana UNS*, 2011, 21.

³⁵ Kanit serse Polres Gersik, *Wawancara*, Gresik, 19 Mei 2011.

Birokrasi pemerintah idealnya adalah proaktif ketika menjadi bagian dari proses penegakan hukum oleh penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum, birokrasi pemerintah idealnya memberikan kemudahan terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam proses pembuktian oleh penyidik. Fenomena sulitnya pemberian data yang dibutuhkan dalam rangka mengungkap kasus korupsi adalah merupakan penghambat atau bahkan merupakan penghalang, sehingga ujungnya suatu kasus akan menjadi tidak terungkap. Perilaku birokrasi yang cenderung menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang notabene sudah menjadi kebutuhan dan musuh publik adalah bertentangan dengan semangat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2:3, yang mengamanatkan;

“Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

Apabila birokrasi pemerintah konsisten dengan spirit UU keterbukaan publik, maka fenomena sulitnya pemberian data dan lambatnya pencarian arsip yang terkait dengan pembuktian tidak akan pernah terjadi. Potret tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah bukan berada di garda depan dalam pemberantasan korupsi.

Lambatnya proses perizinan terhadap pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi juga merupakan cerminan bahwa pemerintah tidak respon terhadap upaya pemberantasan korupsi secara total dan maksimal. Dalam proses peradilan sering kemudian diwarnai oleh intervensi politik yang bersumber dari elit kekuasaan.

Di sisi lain, pihak kepolisian sendiri belum ada upaya serius untuk menjalankan amanat UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena masih ada negosiasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi tersangka dengan cara-cara informal. Pernyataan ini seolah mempertegas apa yang disampaikan oleh Supanto dalam pengukuhan Guru Besarnya³⁶ bahwa ada beberapa kemungkinan penyelewengan dalam peradilan. Di tingkat penyelidikan oleh polisi sering kali terjadi: *Pertama*, permintaan uang jasa (laporan ditindak lanjuti setelah penyerahan uang jasa). *Kedua*, penggelapan perkara (penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang kepada uang kepada polisi).

³⁶ Supanto, “Meratap Pesan Langit dalam Persemaian Sabana Hukum Berspiritual Transendental”, 22.

Peristiwa "*abuse of discretion*" juga terdapat di Kejaksaan. Prestasi yang diharapkan oleh masyarakat dalam penegakan hukum oleh penegak hukum, menjadi hilang ketika masyarakat ditunjukkan oleh prestasi-prestasi yang mengecewakan lagi memprihatinkan oleh penegak hukum khususnya jaksa.³⁷ Peristiwa-peristiwa yang mengindikasikan penyimpangan tersebut tidak hanya di pusat, tetapi juga terjadi di daerah-daerah.

Perilaku praktik sebagaimana di atas, menurut Khoirul Anam sudah bukan rahasia lagi di kalangan masyarakat, bahkan kaca mata awam saja mampu membaca praktik-praktik tersebut.³⁸ Melihat betapa akrabnya antara pengacara dengan jaksa di luar sidang, adalah bisa diindikasikan bahwa keakraban tersebut juga akan berlangsung dalam menangani kasus-kasus tertentu (untuk bernegosiasi). Praktik yang sering kali terjadi di lapangan adalah pengacara bisa meminta pengurangan penuntutan perkara dengan memberikan sejumlah nilai uang tertentu.³⁹

Hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan terkait dengan elit kekuasaan yang terlibat kasus korupsi juga diakui oleh pihak Kejaksaan, yaitu dengan adanya izin dari Presiden untuk memeriksa pejabat yang terlibat korupsi.⁴⁰ Hal demikian selaras dengan pernyataan Emerson Yunto, bahwa:

Adanya izin dari Presiden untuk memeriksa pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sangat menghambat upaya pemberantasan korupsi. Ketentuan ini diperparah lagi dengan adanya gelar perkara yang menghadirkan unsur dari Mendagri, Mengko Polkam, kepolisian dan Kejaksaan Agung semakin memperpanjang proses pemeriksaan dan juga memberikan peluang munculnya konspirasi terhadap kasus yang disidik oleh aparat penegak hukum.⁴¹

Proses-proses birokrasi di atas, mempertegas bahwa belum adanya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi oleh pihak pengelola negara ini, seolah tidak sebanding dengan bahwa kejahatan korupsi

³⁷ Baca kasus Gayus yang menyerahkan uang sebanyak 50.000 Dolar US ke Haposan. Setelah itu, haposan menyerahkan lembaran rentut baru dengan hukuman satu tahun percobaan. Lembaran rentut itu ditandatangani Pohan Lasphy, Direkur penuntutan pada Jampidum Kejaksaan, Kompas.com, 17 Oktober 2011.

³⁸ Khoirul Umam, LSM LIRA Gresik, *Wawancara*, Gresik, 10 Mei 2011.

³⁹ Shofiyul Umam, Pengacara, *Wawancara*, Gresik, 25 Juni 2011.

⁴⁰ *Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Gresik*, 13 Mei 2011

⁴¹ *Republika*, Senin, 8 September 2010, 8.

merupakan jenis "*extra ordinary crime*", secara ideal proses pemberantasannya pun juga harus menunjukkan "*extra*".

Fenomena lumpuhnya penegakan hukum juga terlihat di Pengadilan Negeri, sebelum hadirnya Pengadilan Tipikor yang berkedudukan di masing-masing provinsi (termasuk Jawa Timur), maka Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan di daerah yang turut serta memberikan kontribusi terhadap proses penegakan tindak pidana korupsi di daerah.

Terdapat lembaga peradilan yang tidak memiliki kemandirin dalam memutuskan suatu perkara, lebih-lebih kasus korupsi. Lembaga peradilan yang merdeka, sebagaimana diamanatkan dalam UU kekuasaan kehakiman tidak akan merasa tertekan oleh situasi dan kondisi seperti apapun dalam rangka menegakkan keadilan. Kemudian terdapatnya ruang, di mana seorang pengacara yang merupakan presentasi dari terdakwa (dengan surat kuasa) bisa mengakses untuk bertemu dengan hakim, tentu hal demikian membuka peluang untuk bernegosiasi perkara. Fenomena demikian semakin memperkuat pernyataan Adi Sulistiono yang merujuk penelitian dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN); bahwa secara transparan telah berhasil mengungkap keterlibatan pegawai rendahan, panitera, hakim-hakim tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sampai Ketua Mahkamah Agung dalam jual beli putusan.⁴²

Sebagai contoh, berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh LSM LIRA, terdapat pengakuan dari para terdakwa bahwa banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat yang proses hukumnya tidak pernah ditindak lanjuti dengan alasan kurang bukti.⁴³ Keakraban yang tidak lazim oleh pemerintah dengan lembaga-lembaga penegak hukum dengan memberikan fasilitas-fasilitas merupakan kendala dalam penegakan hukum, dan secara psikologis dapat menghambat lembaga hukum untuk bersikap tegas dalam menegakan keadilan.

Sidak-sidak yang diadakan, yang pada dasarnya merupakan cara yang diharapkan efektif dalam usaha preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan hanya tinggal rutinitas formal, malah tidak menyentuh pada substansinya. Hal demikian berdasarkan laporan Khoirul Anam LIRA Gresik;

⁴² Adi Sulistiono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi*, 195.

⁴³ Ibid.

Peran DPRD dalam rangka pemberantasan korupsi dinilai tidak serius, pada saat mengadakan sidak ke instansi-instansi DPRD menemukan kejanggalan keuangan akan tetapi kemudian tidak melaporkannya ke penegak hukum, pada saat laporan diminta oleh LIRA dengan berbagai alasan tidak diperkenankan. Dan yang lebih memprihatinkan ketika mengadakan sidak-sidak selalu disambut dengan acara prasmanan, fenomena yang tidak semestinya terjadi dalam rangka sidak.⁴⁴

Laporan tersebut semakin memperjelas potret dari wajah sistem pemerintahan Daerah. Kalau tradisi sidak diadakan hanya dengan mengadakan formalitas tanpa mengedepankan substansi sidak, maka akan membuka peluang adanya konspirasi dalam menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh instansi-instansi tertentu. Jika terjadi korupsi yang dilakukan oleh Pejabat dari instansi tersebut, jelas akan mempersulit proses penyidikan dan penyelidikan.

Hukum dan penegaknya tidak memiliki cukup *power*, apabila sudah berhadapan dengan kekuasaan, tetapi menjadi sangat sigap, lincah dan tanggap ketika yang dihadapi adalah orang-orang yang lemah dan tidak berkuasaan.⁴⁵ Jika hukum dan penegaknya sudah diskriminatif dalam menegakkannya, maka yang dikuatirkan Supanto dalam Orasi ilmiah pengukuhan Guru Besarnya akan menjadi realitas, yaitu "Robohnya Surau Penegakan Hukum Kami", tentu hal ini yang tidak diharapkan.

Lama hukuman yang diberikan koruptor dalam UU Tipikor juga terlalu lembek dan tidak menjerakan bagi yang melakukan korupsi. Antara uang hasil korupsi dengan lama dia dalam hukuman, secara matematik masih menguntungkan. Dalam praktik peradilan di daerah lebih ironis, misalnya di Gresik banyak koruptor diputus percobaan dan bebas yang menyimpangi ketentuan minimum khusus yang diberikan dalam UU Tipikor tersebut. Fenomena penegakan tindak pidana korupsi yang setengah-setengah baik di pusat maupun daerah demikianlah, yang membuat Indonesia adalah menjadi surga dunia bagi koruptor. Kasus korupsi yang terdata mulai tahun 2008 - 2010 di Pengadilan Negeri Gresik sebanyak 12 kasus, lima kasus diputus bebas, satu kasus diputus 1 tahun 6 bulan, satu kasus diputus lepas dan hanya 3 kasus masing-masing diputus 2 serta 3 tahun.

⁴⁴ Khoirul Umam, LSM LIRA Gresik, *Wawancara*, Gresik, 10 Mei 2011.

⁴⁵ Baca kasus Mbok Minah, Kasus Pencurian Pisang Di Bojonegoro, Kasus Prita Mulya Sari, dan Kasus Dwi Sumaji

Melihat putusan hakim tersebut, memperlihatkan bahwa kasus korupsi tidak menunjukkan sebagai kejahatan yang luar biasa, dibandingkan dengan prinsip kesetimpalan (*proportionately*) di Taiwan, bahwa menghukum penjahat harus sesuai dengan berat kejahatannya, pelaku korupsi Rp.230 juta 203 tahun.⁴⁶

Patologi berikutnya, dalam rangka penegakan terhadap tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang menegakkan hukum tersebut. Penegak hukum sebagai manusia, sangat rentan terhadap godaan-godaan lingkungan yang mengitarinya. Dalam konteks itulah yang kemudian berakibat pada lahirnya penyakit penegakan hukum, ketika penyakit tersebut sudah sistemis maka kemudia lahir apa yang disebut mafia peradilan. Menarik memperhatikan apa yang disampaikan Satjipto Raharjo;

Untuk membahas penyakit hukum itu secara lengkap kita tidak dapat hanya bersenjatakan penyelidikan mengenai pengadilan dengan menggunakan *optic juridis* atau peraturan perundang-undangan saja. Dibutuhkan suatu penyelidikan yang menjangkau sampai kepada sosiologi pengadilan, perilaku para pelaku di pengadilan, seperti advokat, hakim, jaksa serta juga interaksi antara pelaku tersebut.⁴⁷

Interaksi penegak hukum dalam proses penegakan hukum idealnya harus mendapatkan pengawalan agar tertutup peluang untuk tidak melakukan penyimpangan. Seorang *lawyer* di daerah mengakui kepada penulis terhadap interaksinya kepada jaksa, polisi dan hakim dalam rangka upaya melakukan pembebasan terhadap kliennya di luar sidang. Potret tersebut sebagaimana pernyataan Brian Z.Tamanaha, "*Lawyer involved in unethical or criminal conduct related to their practice*". Seorang pengacara adalah representasi dari kliennya. Dalam tugasnya dituntut untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingan klien. Dalam posisinya yang demikian kadang seorang pengacara terjebak dan terlibat dalam kejahatan dengan tujuan untuk memenangkan kasus yang menimpa klien. Rendahnya moralitas penegak hukum yang kemudian menjalin koneksi dengan terdakwa melalui pengacaranya dalam rangka pembebasan dan peringan hukuman, terjadi baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

⁴⁶ Toto Suparto, "Penjara 203 Tahun untuk Koruptor", *Jawa Pos*, 12 Mei 2010.

⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, 243-244.

Terapi terhadap Patologi Penegakan Hukum TIPIKOR

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan bukan merupakan musuh individu akan tetapi merupakan musuh bersama. Masyarakat merupakan korban dari kejahatan tersebut. Melihat besarnya efek yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya penanggulangan (*preventif*) kejahatan tindak pidana korupsi di daerah.

Pemerintahan daerah idealnya harus berada di garis atau garda terdepan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah. Kepala daerah dalam konteks ini, seyogyanya menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam kepemimpinannya, karena pembangunan daerah tidak akan pernah berjalan bila tindak pidana korupsi berlangsung atau bahkan telah menjadi kejahatan sistemis. Sebagai realisasi dari prioritas program, maka kepala daerah dituntut menciptakan sistem yang menutup kemungkinan terbukanya peluang terjadinya tindak pidana korupsi melalui perda-perda sebagai pelengkap dari UU Tipikor. Kepala daerah harus membuat forum, yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh lintas sektoral sebagai aktor dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari; tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Ormas-ormas, pengusaha, dosen dan aktifis mahasiswa untuk membuat komitmen bersama, dan komitmen bersama tersebut harus diwujudkan dalam bentuk dokumen.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi baik di pusat maupun di daerah pada dasarnya telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan:

“Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi”⁴⁸

Di tingkat daerah, Bupati sebagai koordinator harus berperan aktif untuk memfasilitasi masyarakat dalam rangka mencari, memperoleh dan

⁴⁸ PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *FM Fokus Media*, 164.

memberikan informasi terkait dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Fenomena penerjemahan PP di atas sehingga bisa berjalan secara efektif belum ada. Masyarakat dengan kewenangan yang telah diberikan PP tersebut untuk bertindak, praktis masyarakat mencari formatnya sendiri untuk menjalankan kewenangan tersebut. Dalam konteks PP di atas seorang Bupati bisa berinisiasi untuk membuat forum masyarakat dengan *stake holder* yang ada di dalamnya, untuk membangun komitmen bersama, membuat aturan main untuk menciptakan komunikasi dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah.

Peran masyarakat di daerah dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi sampai hari ini absen atau sengaja diabsenkan karena kepentingan-kepentingan kekuasaan. Bahkan terkesan terjadi pembiaran terhadap kasus-kasus korupsi bila terlibat adalah pejabat-pejabat instansi di daerah. Masyarakat dikondisikan tidak tahu apa-apa yang hubungannya dengan pemerintahan, sehingga pemerintah bisa leluasa untuk melakukan penyimpangan kekuasaan.

Untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya digantungkan dan berharap kepada para penegak hukum saja, peran media atau pers juga punya posisi dan peran urgen. Pemberitaan tentang kasus korupsi oleh media seolah fokus pada kasus-kasus yang ada di pemerintahan pusat⁴⁹ dan kasus-kasus tersebut telah menjadi komoditi oleh Media. Padahal kasus korupsi tidak hanya di pusat, di daerah juga menunjukkan fenomena yang sama, dan kasus-kasus tersebut seolah tersembunyi serta tidak diketahui oleh publik.

Hemat penulis, penguatan media lokal menjadi sangat perlu dan merupakan keniscayaan, agar kontrol masyarakat melalui media terhadap berjalannya pemerintahan daerah juga bisa maksimal. Penguatan media yang dimaksudkan adalah bagaimana agar media-media lokal betul-betul pada posisi independen, lebih mengedepankan pembelaan terhadap masyarakat yang notabene selalu menjadi korban terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Media punya peran urgen dalam fungsinya sebagai pengontrol (*wacht dog*), sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.40 Tahun 1999, bahwa pers nasional melaksanakan peran sebagai berikut:

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

⁴⁹ Lihat kasus pemberitaan kasus Nazarudin, Hakim Ad.Hoc PHI, dan Kasus Hakim Syarifuddin.

- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.⁵⁰

Di daerah, belum ada media yang secara konsisten menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana di amanatkan dalam UU tersebut. Justru fenomena di lapangan menunjukkan sebaliknya, yaitu media sudah menjadi subordinat dari pemerintah. Media juga berperan untuk mengedukasi publik sebagai langkah preventif terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Langkah penting terapi terhadap patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah pengawasan terhadap penegakan hukum. Penegak hukum⁵¹ adalah manusia biasa, bukan makhluk malaikat yang dalam menjalankan tugas tidak pernah menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Pengawasan terhadap penegak hukum dalam konteks ini, mutlak harus dilakukan agar penegak hukum mampu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang.

Kalau ditelaah dari sudut pandang apa yang seharusnya dilakukan pengacara dari optik etik, maka sesungguhnya mempunyai peran strategis, menurut Jimly Assiddiqie, status advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁵² Dalam praktik, advokat merupakan pihak yang mewakili masyarakat, dan jaksa merupakan pihak yang mewakili pemerintah, berarti posisi pengacara dan jaksa adalah *face to face* terkait dengan pihak yang diwakilinya, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu antara advokat, polisi, jaksa dan hakim terlibat dalam konspirasi kejahatan.

Dalam konteks penyimpangan yang dilakukan penegak hukum tersebut, kontrol yang dilakukan pihak-pihak merupakan hal yang mutlak

⁵⁰ UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁵¹ Katagori penegak hukum di antaranya adalah Hakim, Jaksa, polisi, dan Pengacara atau penasehat hukum.

⁵² Jimly Assiddiqie, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum", *Makalah*, Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2011, Bandung, 19 Januari 2008.

dilakukan. Dan peran masyarakat dalam konteks tersebut, pada dasarnya telah diamanatkan oleh undang-undang kode etik advokat pasal 12, yaitu:

- a. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan kehormatan cabang/daerah atau kepada dewan pimpinan cabang/daerah atau dewan pimpinan pusat di mana teradu menjadi anggota.
- b. Bila mana di suatu tempat tidak ada cabang/daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada dewan kehormatan cabang/daerah terdekat atau dewan pimpinan pusat.
- c. Bilamana pengaduan disampaikan kepada dewan pimpinan cabang/daerah, maka dewan pimpinan cabang/daerah meneruskannya kepada dewan kehormatan cabang/daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
- d. Bilamana pengaduan disampaikan kepada dewan pimpinan pusat cabang/daerah, maka dewan pimpinan pusat/dewan kehormatan pusat meneruskannya kepada dewan kehormatan cabang/daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui dewan pimpinan cabang/daerah.⁵³

Fenomena pengaduan oleh masyarakat terkait perilaku pengacara yang *unethical* belum pernah terdengar dan terjadi hingga hari ini. Sebab peran yang telah diberikan masyarakat dalam undang-undang tersebut belum pernah menyentuh sampai ke lapis masyarakat.

Terkait dengan perilaku hakim sudah ada lembaga yaitu Komisi Yudikasi (KY) yang diberikan kewenangan oleh UU KY untuk mengawasi perilaku hakim. Akan tetapi peran KY belum bisa mengkafer terhadap hakim-hakim di tingkat PN yang notabene domisilinya ada di daerah. Efektifitas KY belum maksimal, karena perannya hanya sebatas mengawasi perilaku hakim, dan kewenangan untuk mengeksekusi terhadap hakim-hakim yang *unethical* tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA). Dalam konteks ini, idealnya masyarakat tidak hanya diberikan peran yang tertuang dalam undang-undang, lebih dari itu adalah masyarakat diberdayakan agar memiliki kapasitas untuk menilai dan mengontrol keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim.

Pengawasan proses peradilan tidak hanya ditujukan kepada hakim, tapi juga ditujukan kepada semua penegak hukum. Penguatan

⁵³ UU.No.13 Tahun 2003 tentang Advokat.

pengawasan kepada polisi, jaksa, hakim, dan *lawyer* mutlak harus dilakukan, karena instrument-instrumen tersebut adalah yang mengoperasionalkan hukum dalam arti teks. Dengan demikian terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus tercipta sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi bisa menjadi kenyataan apabila hukum yang secara tekstual tersebut dijalankan oleh para penegak hukum yang memiliki integritas moral dan keadilan. Untuk memiliki penegak hukum demikian, maka sistem dan mekanisme penerimaan calon penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim harus didasarkan kepada keseimbangan kualifikasi potensi, antara intelektual, emosional dan spiritual. Model penerimaan yang mengedepankan suap hanya akan melahirkan penegak-penegak hukum yang korup.

Kontruksi hukum Indonesia masa depan idealnya harus didesain sejak fase pendidikan hukum, sistem rekrut, dan adanya pengawasan internal maupun eksternal. Wilayah penegakan hukum, harus menjadi wilayah yang steril dari berbagai intervensi terutama pengaruh politik, untuk itu sistem yang akan diberlakukan harus didesain dengan menutup kehadiran pengaruh politik. Dari kontruksi tersebut bisa diharapkan lahirnya penegak hukum yang berhati nurani, bertanggung jawab dan mengedepankan keadilan substantif.

Undang-undang tindak pidana korupsi juga harus diagendakan untuk dilakukan perubahan, sehingga dilihat secara formal undang-undang itu sendiri sudah tampak spiritnya untuk ditegakkan, sebagaimana undang-undang Antiterorisme. Lama penahanan, hukuman minimum dan penetapan sebagai tersangka yang ada dalam undang-undang TIPIKOR kurang mencerminkan bahwa korupsi merupakan kejahatan dengan predikat "*extra ordinary crime*", sifat sebagai kejahatan *extra* sudah sangat relevan dengan jenis kejahatannya, yang sangat merugikan sektor publik atau masyarakat. Menurut Zimring dan Johnson dalam Muhammad Mustofa, kejahatan korupsi dengan jalan penyalahgunaan kekuasaan dianggap lebih tercela dibandingkan dengan kejahatan penipuan dan pencurian.⁵⁴ Ketika melihat tingkat kerugian yang diakibatkan korupsi, yaitu menghilangkan atau mengikis harapan hidup

⁵⁴ Muhammad Mustofa, *Kleptokari: Persekongkolan Birokrat – Korporat sebagai Pola White – Collar Crime di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 102.

sejahtera masyarakat, maka sangat relevan apabila ancaman sanksi harus ditingkatkan, sehingga terjadi kesesuaian antara sifat kejahatannya dan bentuk sanksi yang diancamkannya.

Simpulan

Patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi meliputi: a. Rendahnya integritas moral aparat penegak hukum (negosiasi *lawyer* dengan polisi, jaksa, dan hakim untuk meringankan tersangka atau terdakwa) dan terjadinya pertemanan antara *lawyer* dengan aparat penegak hukum secara tidak wajar, sehingga berpengaruh pada keputusan. b. Sistem birokrasi pemerintah yang menghambat proses penegakan hukum, yang terkait dengan sulitnya pemberian data untuk pembuktian, lambatnya pencarian arsip sebagai barang bukti, dan prosedur perizinan. c. Hubungan tidak lazim antara pemerintah daerah dan lembaga hukum dengan pemberian fasilitas mobil dinas.

Terapi atau solusi terhadap patologi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan: a. Masyarakat bersama media dan LSM merupakan prioritas utama untuk diberdayakan agar punya kapasitas untuk mengontrol dan mengawasi perilaku para penegak hukum, mulai dari Lawyer, Polisi, Jaksa dan Hakim. b. Sistem birokrasi pemerintah dikonsepsi dengan baik terutama hubungannya dengan lembaga hukum ketika menuntut adanya bukti dari pemerintah. c. Perbaikan sistem politik di daerah, dengan menutup akses terjadinya negosiasi antara pemerintah daerah dengan lembaga hukum.

Daftar Rujukan

- Asshiddiqie, Jimly. "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum". *Makalah*. Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2011, Bandung, 19 Januari 2008.
- Black, Doald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Pres, 1976.
- Campbell, Black Henry. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minoseta: *West Publishing*, 1999.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2008.
- Haris, Andi. "Korupsi, sebuah Patologi Birokrasi". *Fajar, Harian Pagi Makasar*. Rabu, 4 November 2009.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Fokus Media, 2008.

- <http://alasyjaaripb.wordpress.com.mengurai-problem-sistematis-korupsi/3> Agts 2010.
- <http://nasional.kompas.com/read/2009/06/11/19552673/Tiga.Terdakwa.Korupsi.Batik.KPU.Gresik.Divonis.Bebas>
- Kanit serse Polres Gresik. *Wawancara*. Gresik, 19 Mei 2011.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Umam, Khoirul. LSM LIRA Gresik. *Wawancara*. Gresik, 10 Mei 2011.
- Kristiana, Yudi. *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksanaan dengan Pendekatan Hukum*. t.t.p.: Progresif, 2009.
- M. Echol, John. dan Hassan Syadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Muladi. *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Pen. UNDIP, 2002.
- Mustofa, Muhammad. *Kleptokari: Persekongkolan Birokrat – Korporat sebagai Pola White – Collar Crime di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *FM Fokus Media*.
- Purba, Michael R. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Widayatama, 2009.
- Rahardjo, Sajipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.
- _____. "Rekontruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi", *Seminar Nasional*. Semarang, 22 Juli 2000.
- _____. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- _____. *Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Pres (UMS Press), 2004.
- Republika, Senin, 8 September 2010.
- Umam, Shofiyul. Pengacara. *Wawancara*. Gresik, 25 Juni 2011 .
- Sulistiono, Adi. "Penegakan Hukum dalam Aplikasi Politik dan Pemerintahan Paska Pemilu 2009". *Makalah Pengembangan Aplikasi Politik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009*. Taman Budaya Surakarta: Penyelenggara Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, 5 Agustus 2010.

Supanto. "Meratap Pesan Langit dalam Persemaian Sabana Hukum Berspiritual Transendental". *Pidato pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana UNS*. Surakarta: UNS, 2011.

Suparto, Toto. "Penjara 203 Tahun untuk Koruptor", *Jawa Pos*, 12 Mei 2010.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

UU.No.13 Tahun 2003 tentang Advokat.

Wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Gresik, 13 Mei 2011

[www..transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id), diakses 14 nov 2010.

www.persda network, 01/04/2009.